

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN
SEKSUAL DARI PEMBERITAAN MEDIA MASSA BERDASARKAN
KODE ETIK JURNALISTIK

Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

HARDEAN PRAMA HARMIS

201000474201057

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK

TAHUN 2023

No. Register: 506//FHUK-UMMY/IX-2023

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DARI PEMBERITAAN MEDIA MASSA BERDASARKAN KODE ETIK JURNALISTIK

Nama: Hardean Prama Harmis, Npm: 201000474201057, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok, Pembimbing I: Rifqi Devi Lawra, S.H, M.H, Pembimbing II: Dr. Yulia Nizwana S.H, M.H. Hal 66

ABSTRAK

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian dan kedamaian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dari pemberitaan media massa berdasarkan kode etik jurnalistik? (2). Kendala-kendala yang ditemukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dari pemberitaan media massa berdasarkan kode etik jurnalistik?. (3).Upaya pencegahan seperti apa yang diberikan terhadap anak korban kejahatan seksual dari pemberitaan media massa berdasarkan kode etik jurnalistik?. Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Sumber data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang bersumber dari pengamatan (observasi) atas pemberitaan media massa dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen (studi kepustakaan), analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Dewan Pers dan Organisasi profesi wartawan telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dari pemberitaan media massa melalui Pasal 5 Kode etik jurnalistik Dewan Pers dan Pasal 8 kode etik jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Tetapi dalam penerapannya masih banyak wartawan membuat pemberitaan anak korban kejahatan seksual yang menyimpang dari kode etik jurnalistik, karena tidak dilakukan penindakan dan tidak memuat sanksi yang tegas.pada Kode etik jurnalistik. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala berupa: (1) Kendala Yuridis: Pelanggaran pemberitaan anak korban kejahatan seksual di media massa hanya dikategorikan sebagai suatu pelanggaran etika yang penganan sanksinya berupa sanksi administratif padahal pelanggaran atas pemberitaan anak korban kejahatan seksual yang dimuat dalam pasal-pasal kode etik jurnalistik juga merupakan suatu tindak pidana (2) Kendala teknis Pelanggaran terkait pemberitaan oleh wartawan tidak dapat dijadikan dasar pengajuan gugatan pidana maupun perdata..Upaya pencegahan yang dilakukan terhadap anak korban kejahatan seksual dari pemberitaan media massa adalah melalui seruan dewan pers dan Nota kesepahaman dengan pihak terkait dan peningkatan kapasitas wartawan melalui Sertifikasi Kompetensi Jurnalistik (SKW).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Indonesia sebagai Negara hukum haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena perlindungan hukum akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk social, dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Indonesia telah meletakkan dasar dan tujuan negara republik Indonesia yaitu dalam Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisikan untuk membentuk suatu pemerintahan Inonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka berdasarkan pernyataan tersebut negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warganya termasuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai bagian dari warga Negara. Pasal 28-B ayat (2) batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Kedua, menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Dalam perkembangan anak yang semakin dewasa terjadi berbagai macam fenomena negatif yang mengusik kehidupan mereka. Penyimpangan sosial yang ada

¹Didi Sukardi, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Vol 2, No 1, Jurnal Kajian Hukum Islam, 2017, hlm. 117.

dalam masyarakat sekarang ini semakin banyak terjadi dan sebagian besar menimpa anak-anak, walaupun undang-undang tentang perlindungan anak telah diterbitkan, namun para pelaku kejahatan seksual tetap saja berani melakukan aksinya dimana pun, kapan pun dan kepada siapapun, terutama anak-anak. Kejahatan seksual terhadap anak masih menjadi masalah serius dan ini merupakan bencana sosial yang meresahkan masyarakat. Angka kekerasan seksual terhadap anak setiap tahun mengalami peningkatan. dari waktu ke waktu, peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas.²

Dari pengamatan peneliti, maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak, juga beriringan dengan banyaknya pemberitaan oleh media massa yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap anak. Media massa merupakan salah satu media yang berperan penting dalam memberitakan kasus kekerasan seksual terlebih pada zaman sekarang ini informasi sangat mudah ditemukan di media sosial karena menjamurnya media daring atau *online*. Pemberitaan mengenai kejahatan seksual yang menimpa anak mengalami peningkatan seiring tingginya jumlah kasus yang terjadi, sayangnya seringkali pemberitaan kejahatan seksual kepada anak dilakukan secara detail tanpa mempedulikan psikologi korban. Kepentingan bisnis media lebih diperhatikan tanpa mempertimbangkan korban kejahatan seksual. Pemberitaan anak yang menjadi korban kejahatan seksual seringkali kurang

²Darmini, *Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Qawan Journal For Gender Mainstreaming, Vol 15, No 1, Mataram, 2021, hlm. 46.

mempertimbangkan kemungkinan anak menjadi korban secara berulang-ulang. Perspektif yang digunakan dalam pemberitaan seringkali menggunakan perspektif orang dewasa, bukan perspektif anak. Jurnalis tidak menunjukkan empati pada anak sebagai korban. Pemberitaan oleh pers menyebabkan korban menjadi korban stigma negatif sehingga anak korban pemberitaan.³

Beberapa Kasus yang menjadi sorotan penulis yang terkait dengan Pemberitaan identitas anak korban kejahatan seksual yaitu:

1. Media online Portal editor tanggal 14 Januari 2022 yang berjudul 'Lakukan Pelecehan Pada Anak dibawah Umur, IF dilaporkan ke Kepolisian, dalam berita itu terdapat narasi-narasi cabul dan pengungkapan identitas orang tua si Korban⁴.
2. Media Elektronik Televisi Padang TV tanggal 6 Desember 2022 dengan Judul " Ayah Setubuhi Anak Kandung Hingga Melahirkan" .⁵
3. Portal Utama Post terbit tanggal 11 Juni 2023 yang berjudul " Pelaku Masih berkeliaran, Pihak keluarga Pertanyakan Proses Hukum Dugaan Pencabulan anak dibawah Umur..⁶

³Fariza Yuniar Rakhmawati, *Solusi Pemberitaan Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal An-Nida No 1, Vol 7 , Malang, 2015,hlm.11.

⁴Rian.D.Khincai, 2022, *Lakukan Pelecehan Pada Anak Dibawah Umur, If Dilaporkan Ke Kepolisian*.Diakses pada 16 Februari 2023, dari Portalberitaeditor.Com.

⁵Tim Padang TV.2022.*Ayah Setubuhi Anak Kandung Hingga Melahirkan*.Diakses Pada tanggal 6 Februari 2023. Dari Padang TV.Id.

⁶ Milfiana,2023, *Pelaku Masih berkeliaran,Pihak keluarga Pertanyakan Proses Hukum Dugaan Pencabulan anak dibawah Umur*,Utamapost.com

4. Media Harian Haluan.Com, tanggal 11 April 2023 yang berjudul “Hakim Ungkap Agnes Gracia Telah Bersetubuh Dengan Mario Dandi sebanyak 5 Kali.”⁷

Dari keempat berita media massa tersebut tidak memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kejahatan seksual terutama dalam hal pengungkapan identitas korban sebagaimana diatur dalam pasal 5 kode etik jurnalistik. Fakta yang mengkwatirkan adalah dengan menjamurnya Media massa online, elektronik membuat para jurnalis berlomba-lomba untuk bersaing menghasilkan sebuah berita yang sensasional tanpa berpegang pada Undang-undang perlindungan anak dan undang-undang pers serta kode etik jurnalistik.

Di Indonesia pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dari pemberitaan media massa diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 angka (2) perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan setiap anak yang menjadi korban atau

⁷Dalfa Noor Hafiza Adijaya,2023, *Hakim Ungkap Agnes Gracia Telah Bersetubuh Dengan Mario Dandi sebanyak 5 Kali*,Haarianhaluan.Com.

pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dari pemberitaan media massa juga diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perlindungan Anak yang menyebutkan ayat (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Ayat (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pasal 7 ayat (2) Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik yang pelaksanaannya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan” Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjasi pelaku kejahatan. Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dari Pemberitaan media massa juga diatur dalam kode etik jurnalistik PWI Pasal 8 yang menyebutkan “ Wartawan Indonesia dalam memberitakan kejahatan susila tidak menyebut nama dan identitas korban. Penyebutan nama dan identitas pelaku kejahatan yang masih dibawah umur, dilarang. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak termasuk identitas orang tua, keluarga dan alamat dari anak korban kejahatan seksual. Dari Peristiwa tersebut

menarik untuk diteliti oleh penulis serta memaparkannya dalam bentuk Skripsi yang berjudul”. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dari Pemberitaan Media Massa Berdasarkan Kode Etik Jurnalistik.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual dari pemberitaan media massa berdasarkan kode etik jurnalistik?
2. Kendala-kendala yang ditemukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dari pemberitaan media massa berdasarkan kode etik jurnalistik?
3. Upaya pencegahan seperti apa yang diberikan terhadap anak korban kejahatan seksual dari pemberitaan media massa berdasarkan kode etik jurnalistik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dari pemberitaan media massa berdasarkan Kode Etik Jurnalistik.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam memberikan Perlindungan hukum anak korban kejahatan seksual dari pemberitaan media massa berdasarkan Kode Etik Jurnalistik.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya pencegahan terhadap anak korban kejahatan seksual dari pemberitaan media massa berdasarkan Kode Etik Jurnalistik.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Untuk memperluas wawasan keilmuan hukum terkhusus atas pelaksanaan dari pada kode etik jurnalistik, dalam upaya terciptanya Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dari pemberitaan media massa.
 - b. Penulisan ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis karya ilmiah dalam rangka menimba ilmu pengetahuan tentang penegakan hukum dan diharapkan nantinya dapat dijadikan pertimbangan serta menambah referensi keilmuan tentang Ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis.
 - a. Bagi Penulis.

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis sebagai buah karya ilmiah untuk sebagai syarat meraih gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

b. Bagi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi mahasiswa Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dalam meningkatkan pendidikan dalam konteks ilmu hukum dan menambah wawasan dalam kajian ilmu pengetahuan tentang hukum di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat di atas, penelitian hukum normatif biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/ akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.⁸

⁸Muhaimin, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Mataram, Universiti Press, Mataram, 2020,.hlm. 47.

2. Jenis Data.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber yaitu Data Sekunder yang digolongkan kedalam:

a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: norma atau kaidah dasar, yaitu :

- 1) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Ketetapan-ketetapan MPR, Peraturan Perundang-Undangan yang terkait.
- 3) Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
- 5) Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 Tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW/KUHPer.)
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manuis.
- 7) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak
- 8) Peraturan Dewan Pers Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-rat Keputudsan Dewan Pers Nomor 3/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik.

- 9) Seruan Dewan Pers Nomor : 189/S-DP/VII/2013 Tentang Pemberitaan Kasus Kejahatan Susila.
 - 10) Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 1/SK-DP/III/2019 Tentang Pedomen Pemberitaan Ramah Anak.
 - 11) Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 Tentang Pedoman Hak Jawab. Pedoman penyelesaian yang dilakukan Dewan Pers.
 - 12) Nota Kesepaham antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dengan Dewan Pers Tentang Pemberitaan Berprespektif Perlindungan Anak Nomor :04/KPAI/IV/2018 dan Nomor: 02/DP/MoU/IV/2018
 - 13) Nota Kesepaham antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan Dewan Pers Nomor : 4/SET/KPP-PA/DV/02/2019 dan Nomor : 02/DP/MoU/II/2019.Tentang Profesionalitas Pemberitaan Media Massa dalam Perlindungan Perempuan Dan Anak.
 - 14) Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 Tentang Pedoman Hak Jawab. Pedoman penyelesaian yang dilakukan Dewan Pers.
- b. Bahan hukum sekunder.

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat pakar hukum, atau lainnya.

c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang, pada dasarnya mencakup: bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti kamus (hukum), abstrak perundang-undangan, biografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedi hukum, majalah hukum, dan lainnya, bahan-bahan primer, sekunder dan penunjang (tersier) di luar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang sosiologi, ekonomi, ilmu politik, filsafat dan lainnya, yang oleh peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.⁹

3. Teknik Pengumpulan Data.

Tehnik pengumpulan data atas bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan setelah isu hukum ditetapkan, penulis selanjutnya melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Hal ini tergantung pada jenis pendekatan yang digunakan, misalnya pendekatan perundang-undangan maka peneliti akan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, mengumpulkan buku, jurnal, kamus dan literatur lainnya yang terkait

⁹Muhammad Sidiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*,. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), hlm 12-13

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran(searching) dan studi dokumentasi, baik melalui perpustakaan dan media internet. Kemudian ditambahkan dan diolah oleh penulis.menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan nonhukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.

4. Analisis Data.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur¹⁰.

F. Sistematika Penulisan.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan mudah dipahami maka dibutuhkan sistematika penulisan yang dikelompokan sebagai berikut :

¹⁰Muhaimin, *Op, Cit.*, hlm 64-65.

Bab I Pendahuluan

Dalam Bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka.

Dalam Bab ini diuraikan tentang tinjauan umum perlindungan hukum, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang media massa.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan seluruh hasil dari penelitian dan pembahasan: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual dari pemberitaani media Massa berdasarkan kode etik jurnalistik, kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual dari pemberitaan media massa berdasarkan kode etik jurnalistik. Upaya pencegahan yang diberikan terhadap Anak korban kejahatan seksual dari pemberitaan media massa berdasarkan kode etik jurnalistik

Bab IV Penutup.

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah peneliti paparkan, penulis mengambil kesimpulan bahwa: Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual terhadap pemberitaan media massa berdasarkan kode etika jurnalistik terdapat dalam Pasal 5 Kode etik jurnalistik Dewan Pers dan Pasal 8 kode etik jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Dari kedua pasal kode etik jurnalistik tersebut secara tegas telah memberikan perlindungan kepada anak korban kejahatan seksual. Tetapi dalam penerapannya masih banyak wartawan membuat pemberitaan anak korban kejahatan seksual yang menyimpang dari kode etik jurnalistik, karena pemberian sanksi yang tidak tegas terhadap pelanggaran kode etik yang telah dilakukan oleh wartawan.

Terhadap kendala-kendala yang ditemukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dari pemberitaan media massa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan dua kendala yaitu kendala yuridis dan kendala teknis.

1. Kendala yuridis.

Pelanggaran pemberitaan anak korban kejahatan seksual di media massa hanya dikategorikan sebagai suatu pelanggaran etika yang pengenaan sanksinya berupa sanksi administrasi yang dikeluarkan oleh organisasi

profesi wartawan padahal pelanggaran atas pemberitaan anak korban kejahatan seksual yang dimuat dalam pasal-pasal kode etik jurnalistik juga merupakan suatu tindak pidana yang dapat dituntut sesuai dengan undang-undang perlindungan anak dan undang-undang sistem peradilan pidana anak.

2. Kendala teknis

Pelanggaran terkait pemberitaan oleh wartawan tidak dapat dijadikan dasar pengajuan gugatan pidana maupun perdata kecuali melalui mekanisme pengaduan melalui Dewan Pers dan Dewan kehormatan organisasi wartawan serta melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi melalui perusahaan pers..Terhadap pelanggaran pemberitaan anak korban kejahatan seksual selain sanksi kode etik jurnalistik juga dapat dikenakan sanksi pidana yang penyelesaiannya dapat dilakukan melalui penegak hukum seperti kepolisian dan badan-badan peradilan umum.

Upaya yang dilakukan dalam pencegahan terhadap pemberitaan terhadap anak korban kejahatan seksual adalah melalui:

- a. Nota Kersepaham dengan Komisi perlindungan anak (KPAI) tentang pemberitaan perspektif perlindungan anak.
- b. Nota Kesepaham antara Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan Dewan Pers Nomor : 4/SET/KPP-PA/DV/02/2019 dan

Nomor : 02/DP/MoU/II/2019.Tentang Profesionalitas Pemberitaan Media Massa dalam Perlindungan Perempuan Dan Anak.

- c. Memberikan pemahaman kepada Jurnalis atau Wartawan dengan cara melakukan peningkatan kualitas pemahaman kode etik jurnalistik melalui Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) .

1. Saran

1. Pelanggaran pemberitaan yang merugikan kepentingan anak korban kejahatan dari pemberitaan media massa adalah perbuatan melanggar hukum dan terhadap mekanisme penyelesaiannya dilakukan melalui badan-badan peradilan dan lembaga peradilan yang dapat memberikan sanksi yang berkekuatan hukum tetap..
2. Kepada instansi-instansi terkait dalam pemerintahan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar memaksimalkan perannya dalam melakukan pengawasan terhadap pemberitaan-pemberitaan kasus kejahatan seksual terhadap anak,
3. Kepada wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya perlu memahami lebih dalam lagi tentang tujuan dari dibuatnya aturan-aturan yang tertuang dalam kode etik jurnalistik

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bagir Manan, *Menjaga Kemerdekaan Pers Di Pusaran Hukum*, Jakarta: Dewan Pers, 2010

Bagir Manan, *Politik Publik Pers*, Jakarta: Dewan Pers, 2012

Bekti Nugroho, *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2013

Dewan Pers, *Buku Saku Wartawan*. Jakarta: Dewan Pers, 2017

Endah Lismartini dkk, *Pedomaan peliputan dan Berita ramah anak*, Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, 2020

Fransiska Novita, *Buku Ajar Hukum Perrindungan Anak dan Perempuan*, Malang Mazda Media 2021

Jhon Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020

Kresna Agung Yudhiyanto, *Perlindungan anak dan Kdrt*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.

Khorul Muslimin, *Hukum Dan Etika Jurnalistik*, Unisnu Press, Jepara, 2021

Lisa Setia Dewi BR Ginting dkk, *Jurnalistik Kemahiran Berbahasa Produktif*, Medan: Guepedia, 2020

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*: Mataram University Press, 2020

Muhammad Sidiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitiah Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI). 2022.

Nursariani Simatupang dkk, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: CV. Pustaka Prima, 2018

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra aditya Bakti. 2015

B. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perlindungan Anak.

.Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

C. Jurnal

Clara Sabrina Ayurani, *Penegakkan Kode Etik Jurnalistik Sebagai Dasar Pengaturan Profesionalitas Dan Idenpendensi Wartawan*, Respublica, Vol 5 No 2, Surakarta 2021, hlm.128.

Didi Sukardi, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Jurnal Kajian Hukum Islam No 1, Vol 2, hlm, 117. Cirebon, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati, 2017

Darmini, *Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Journal For Gender Mainstreaming No 1, Vol 15, hlm 115. Mataram, Universitas Islam Mataram, 2021

Dahlan Surbakti, *Peran Dan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Pers Tahun 1999 serta Perkembangannya*, Jurnal Hukum PRIORIS, Nomor 1, Vol 5, hlm 77-81, Medan. Universitas Bayangkara

Dedi Kusuma Habibie, *Dwi Fungsi Media Massa*. Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 7, No. 2, hlm.80. Magister Administras Universitas Gajah Mada, 2018

Fariza Yuniar Rakhmawati, *Solusi Pemberitaan Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal An-Nida, No 1, Vol 7, hlm 11, Jepara, FISIP Universitas Brawijaya. 2015

Hamdan Daulay, 2016, *Kode Etika jurnalistik Dan Kebebasan Pers Di Indonesia*, Nomor 2, Volume XVII, hlm 302, Jurnal Penelitian Agama, Yogyakarta, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga

Husnul Khatimah, *Posisi Dan Peran Media Dalam Kehidupan Masyarakat*, Volume 16, Tasâmuh, 2018, hlm.121

M. Syahnan Harahap, *Tinjauan Hukum Peran Pers Guna Menegakkan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum, Jakarta, No 1, Vol 4, hlm 6, Jakarta, Universitas Suryadarma, 2018

Mufti Nurlatifah, *Posisi Undang-undang pers Indonesia Dalam Ekosistem Media Digital*. Profetik Jurnal Komunikasi Nomor 1, Volume 11, hlm. 75, Yogyakarta, Fakultas tas Hukum Universitas Gajah Mada

Loebby Loqman, *Asas Praduga Tak Bersalah Di Dalam Pemberitaan Oleh p Media Massa*, Jurnal Dewan Pers, Edisi 2, Jakarta, 2010, hlm.3.

Angeline N.Lilua, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Lex Privatum Volume IV, No 4 Fakultas Hukum Hunsrat Jakarta, 2016, hlm.165

D. Website Atau Internet.

Dalfa Noor Hafiza Adijaya, *Hakim Ungkap Agnes Gracia Telah Bersetubuh Dengan Mario Dandi sebanyak lima kali* Harianhaluan.Com, 2023

Dewan Pers, *Sejarah Undan-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang pers*. Diakses pada 11 Juni 2023, pukul 16.34) <https://dewanpers.or.id>, 2023

Milfiana, *Pelaku Masih berkeliaran, Pihak keluarga Pertanyakan Proses Hukum Dugaan Pencabulan anak dibawah Umur*, Utamapost.com, 2023

Rian.D.Khincai. *Lakukan Pelecehan Pada Anak Dibawah Umur, If Dilaporkan Ke Kepolisian*. Diakses pada 16 Februari 2023. Pukul 11.05, dari Portalberitaeditor.Com. 2022

Tim Padang TV. *Ayah Setubuhi Anak Kandung Hingga Melahirkan*. Diakses Pada 16 Februari 2023. Pukul 11.25. Dari PadangTV.Id. 2022